

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 160 TAHUN 2016

TENTANG

AKTUALISASI NILAI-NILAI NATAL

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 2267 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Aktualisasi Nilai-nilai Natal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016, sebagai upaya pembinaan rohani pegawai untuk kehidupan berjemaat melalui kegiatan Natal bagi umat Kristiani di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- : 1. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 - 3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 - 4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 - 5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 - 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 - 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 9. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
 - 10. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
 - 11. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
 - 12. Kepala Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan
 - 13. Kepala Kantor Pengelola Kawasan Monas
 - Para Kepala Suku Dinas/Kantor/Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 - 15. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 - 16. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
 - 17. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta
 - 18. Para Kepala UPT Badan/Dinas Provinsi DKI Jakarta

Untuk

KESATU

Mengimbau kepada seluruh Karyawan/Karyawati Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang beragama Kristen dan Katolik untuk menghadiri dan mengikuti acara Aktualisasi Nilai-nilai Natal yang akan diselenggarakan pada

hari : Jumat

tanggal: 16 Desember 2016

pukul : 17.00 sampai dengan selesai

tempat : Gedung Katedral Mesias-RMCI Jalan Industri Blok B 14

No. 1 Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat

tema : "Hari ini telah Lahir Bagimu Juru selamat Yaitu Kristus

Tuhan di Kota Daud (Lukas 2 : 11)"

KEDUA

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (DP KORPRI) dan/atau Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA

Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (DP KORPRI) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2016

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus

D marsono, MDM. NP 195902221985031001

Tembusan:

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta